



GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR*

GLOBALIZATION: CHALLENGES IN PROVIDING GREEN OPEN SPACE AND WATER RESOURCES CONSERVATION

Jundiani**

ABSTRAK

Paper ini mengkaji tentang tantangan globalisasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumber daya air. Persoalan mendasar muncul pada saat modernitas industrial dan berkembangnya paradigma developmentalisme telah menjadi bagian dari pola pikir yang dianggap paling tepat dalam kehidupan global sekarang ini. Akibatnya, kelestarian ekosistem dan ekologi mulai terancam ketika segala kebutuhan hidup manusia menjadi bagian tuntutan material yang harus dipenuhi. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam sebagai dampak paradigma antroposentrisme yang berkembang dan hidup di masyarakat akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis masalah yang muncul berkaitan dengan persoalan terbatasnya ruang terbuka hijau serta konservasi sumber daya air sebagai dampak dari globalisasi. Metode analisis menggunakan juridis-normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan kebijakan hukumnya, sehingga dapat mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang bersinergi dengan kegiatan konservasi sumber daya air.

Kata Kunci: globalisasi; ruang terbuka hijau; konservasi; sumber daya air.

ABSTRACT

This paper presents the challenges of globalization on the provision of green open spaces and conservation of water resources. Fundamental issues arise at a time of industrial modernity and the developmental paradigm of developmentalism has become part of the mindset that is considered most appropriate in today's global life. Consequently, ecosystem and ecological sustainability is under threat when all human needs are part of the material demands. The environmental crisis and the destruction of natural resources as a result of the anthropocentrism paradigm that develops and lives in society will be a time bomb for the sustainability of human life. The purpose of this study is to analyze issues relating to the limited of green open space and the conservation of water resources as a result of globalization. In this paper, it conducts the normative-juridical analysis with conceptual and statute approaches. Furthermore, this paper discusses Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning as the foundation of its legal policy, so that it can realize the provision of green open space that synergize with the conservation of water resources.

Keywords: globalization; green open space; conservation; water resources.

* Materi disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "Perlindungan Sumber Daya Alam", diselenggarakan oleh FH Universitas Hasanuddin di Makassar, pada tanggal 18-20 September 2017.

** Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, email: jundideha@gmail.com.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peristilahan globalisasi telah diolah sedemikian rupa oleh berbagai pihak sebagai proses integrasi berbagai rangkaian ragam kepentingan yang berakumulasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Proses globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan, yaitu membuat dunia ini menjadi seperti tanpa batas (*borderless*), sehingga hal ini membuat keterkaitan antar negara dan bangsa terjalin dalam suatu ikatan berbagai ragam kepentingan. Secara alamiah proses globalisasi telah terjadi manakala komunikasi dan transaksi para pihak yang berasal dari bangsa atau negara yang berbeda dapat terjalin dalam suatu kepentingan yang sama.

Proses globalisasi melalui berbagai komunikasi, interaksi dan transaksi antar para pihak dari berbagai bangsa akan berpengaruh pada tingkat kebutuhan masing-masing yang sekaligus merupakan konsekuensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam proses globalisasi pada akhirnya masing-masing negara dalam menjaga kepentingannya telah mengeluarkan kebijakan hukum untuk memperluas dan memperdalam hubungan internasionalnya.

Proses globalisasi menjadi suatu persoalan pada setiap negara yang baru berkembang karena globalisasi telah diartikan oleh George Soros sebagai "*Globalization to mean the development of global financial markets, the growth of transnational corporations, and their increasing domination over national economies.*"¹ Proses globalisasi mengarah pada tiga kegiatan, yang semuanya memberikan

pengaruh terhadap negara Indonesia yang mayoritas penduduk muslim, yaitu; *economic globalization, political globalization and cultural globalization*.

Proses globalisasi menimbulkan permasalahan bagi negara-negara yang masih berkembang, termasuk negara-negara yang berpenduduk muslim. Penduduk muslim telah meyakini ajaran Islam memiliki suatu aturan dasar dalam menjalankan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Penduduk muslim juga memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupannya baik kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik maupun ideologinya yang bersifat horizontal-universal.

Proses globalisasi juga berimplikasi pada terintegrasinya sistem sosial, ekonomi dan politik secara global. Hal ini berdampak pada negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, sehingga masalah pembangunan menjadi persoalan yang semakin rumit. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan umum adalah penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya konservasi sumber daya air. Pada tahap awal perkembangannya, penataan ruang pada suatu wilayah merupakan persoalan internal. Akan tetapi dinamika di berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu dengan terintegrasinya bidang ekonomi dan sosial yang bersifat eksternal, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan hukum untuk mengantisipasi pengaruh negatif dalam proses globalisasi.

Menutup abad ke-20, globalisasi industri telah membawa dampak yang luar biasa pada perkembangan sosial ekonomi maupun fisik kota dan wilayah di Indonesia,

¹ Soros, George, *Intorduction: The Deficiencies of Global Capitalism*, dalam George Soros on *Globalization*, Public Affairs Book, New York, 2002, hlm. 1-29.

khususnya di Pulau Jawa. Hal ini tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya permintaan lahan untuk kawasan industri dan permukiman-permukiman baru, sebagai konsekuensi kian meningkatnya penanaman modal, khususnya modal asing, dalam sektor-sektor industri, jasa, dan properti.

Kawasan pusat kota secara besar-besaran juga mengalami pergeseran fungsi, dari pusat industri manufaktur menjadi pusat kegiatan bisnis, keuangan dan jasa. Industri manufaktur bergeser ke arah pinggir kota. Permukiman di pusat kota beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, *supermall*, perkantoran dan sebagainya, sedangkan permukiman bergeser ke arah pinggir kota. Tidak mengherankan pula kalau arus migrasi menuju kotakota besar semakin meningkat, terutama buruh wanita yang bekerjadi industri-industri tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan pesat penduduk di kota-kota tersebut, terutama di bagian tepinya.

Fenomena tata ruang lainnya yang dapat diobservasi saat itu bahkan hingga kini adalah konversi lahan pertanian subur di pinggiran kota menjadi kawasan industri dan permukiman baru. Hal ini terjadi pada skala besar-besaran dan tidak terkontrol, sementara rencana tata ruang wilayah hanya sebagai macan kertas.

Wujud tata ruang perkembangan wilayah dan kota di Jawa ditandai dengan semakin intensifnya hubungan kota-desa. Perbedaan kota dan desa secara fisik semakin tidak jelas. Demikian juga kegiatan sosio-ekonomi masyarakat perdesaan tidak selalu indentik dengan agraris (pertanian), tapi sudah merupakan suatu campuran dengan kegiatan bukan pertanian. Kehidupan masyarakat

perdesaan juga diwarnai dengan semakin berkembangnya kegiatan *off-farm employment*. Hal ini dikarenakan semakin terbukanya kesempatan kerja di luar pertanian. Sementara sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki tidak memungkinkan dijadikan sebagai gantungan kehidupan sepenuhnya.

Perkembangan ini berjalan seolah tanpa kendali, karena memang rencana tata ruang hampir-hampir tidak berdaya mengendalikannya. Di wilayah luar Jawa yang menonjol adalah perkembangan wilayah Pulau Batam yang melaju pesat. Tidak mengherankan hal ini terjadi, karena Batam merupakan bagian dari Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau). Kelangkaan lahan di Singapura, menyebabkan investor menanamkan investasinya di Batam. Proses ini ditunjang kerja sama Singapura, Malaysia dan Indonesia. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan Batam berkembang menjadi suatu konsentrasi kegiatan industri di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Batam juga mengalami laju pertumbuhan penduduk pesat, yakni 15,6% per tahun dalam kurun waktu tahun 1990-2000², karena derasnya laju pendatang terutama dari Pulau Jawa.

Wilayah di luar Jawa yang menonjol perkembangannya adalah Kalimantan Timur, yang tumbuh karena potensi minyak, gas bumi serta kayu (*timber*). Proporsi jumlah penduduk perkotaan, sering disebut tingkat urbanisasi, provinsi ini mencapai 57,6% pada tahun 2000³, suatu tingkat yang tinggi dibanding provinsi lain, kecuali DKI Jakarta. Sementara itu, laju kenaikan penduduknya mencapai 2,74% per tahun pada kurun waktu tahun 1990-2000, suatu angka yang tinggi bila dibanding laju kenaikan penduduk Indonesia

² Badan Pusat Statistik, 2000.

³ Badan Pusat Statistik, 2000.

keseluruhan sebesar 1,35% per tahun. Hal ini mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi pada sektor minyak dan gas bumi, serta sumber daya mineral, yang pada dasarnya digerakkan investasi dari luar negeri. Ini pun mencerminkan bagaimana aliran investasi, sebagai bagian dari globalisasi, mempengaruhi perkembangan di Provinsi tersebut, dan tata ruang nasional. Perkembangan ini pada gilirannya telah mendorong pertumbuhan Kota Balikpapan dan Samarinda.

Provinsi lain yang berkembang pesat karena dampak globalisasi antara lain, Bali dan Sumatera Utara. Bali yang merupakan salah satu pusat touris medunia, telah mencapai tingkat urbanisasi hampir 50% pada tahun 2000, yang berarti dalam sekitar setengah penduduk Bali bermukim di kawasan yang dikategorikan sebagai urban. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung yang merupakan lokasi perhotelan dan kegiatan pariwisata lainnya mencapai 2,77% per tahun selama kurun waktu tahun 1990-2000. Perkembangan kegiatan ekonomi di Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata.

Provinsi yang berada di perbatasan juga memiliki potensi memanfaatkan dampak positif globalisasi, seperti misalnya Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia, serta Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Namun demikian hingga saat ini tampaknya dampak-dampak tersebut belum bekerja penuh. Beberapa Provinsi lain yang berbatasan dengan Malaysia dan Thailand pernah direncanakan dikembangkan melalui kerjasama BIMPEAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines-East ASEAN Growth Area), pada pertengahan tahun 1990-an, namun kemudian tidak terealisasi dengan baik karena berbagai kendala, terutama sejak

krisis ekonomi melanda Asia. Demikian pula kerjasama inter-regional lintas batas negara, juga pernah dilakukan untuk Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Area (IMT-GT).

IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap penataan ruang dan konservasi sumber daya air?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan globalisasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumber daya air dalam aspek kebijakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian hukum normatif, yakni beranjak pada pengaturan hukum penataan ruang dan konservasi sumber daya air. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Dengan demikian sumber bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang dan konservasi sumber daya air.

Adapun pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan terhadap konsep, kebijakan maupun implementasi hukum penataan ruang dan konservasi sumber daya air. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara obyektif atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan identifikasi bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah secara sistematis sebagai bahan hukum yang

informatif dalam menganalisa permasalahan penelitian hukum dimaksud.⁴

PEMBAHASAN

Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Dinamika dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan telah mengalami perubahan terutama tuntutan otonomi daerah sejak tahun 1997, dimana pada tahun 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini sepaket dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perkembangan tersebut tentu saja membawa konsekuensi logis terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 yang harus dilakukan revisi agar Penataan Ruang dapat menjawab setiap tantangan di bidang penataan ruang dalam era otonomi daerah.

Bila merujuk pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, kedudukan sistem penataan ruang Nasional merupakan salah satu bagian dalam perwujudan tujuan sistem perencanaan pembangunan Nasional, yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemanfaatan ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika perencanaan pembangunan Nasional berwujud spasial dan non spasial, maka perencanaan tata ruang lebih menekankan pada aspek spasial yang

mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Adapun produk yang dihasilkan dari upaya/proses perencanaan tata ruang adalah Rencana Tata Ruang (RTR). Pengertian Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dalam aktivitas sosial-ekonomi dan aktivitas lainnya dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*). Produk RTR secara garis besar terdiri atas RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota untuk wilayah administratif yang berhierarki, serta RTR Kawasan fungsional.

Dalam rangka pencapaian perkembangan sosial ekonomi secara keseluruhan, dan juga lebih harmonisnya pembangunan di kawasan urban, semi urban dan rural maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU telah menyusun perencanaan penataan ruang yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007⁵ menggantikan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pengertian penataan ruang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang (RTR), baik untuk wilayah administratif (provinsi,

⁴ Greory Churchill, *Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1991, hlm. 3, dan P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997, hlm. 1-3.

⁵ Lembaran Negara Tahun 2007 No. 68.

kabupaten dan kota), maupun untuk kawasan fungsional (misal kawasan perkotaan dan perdesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi RTR atau pelaksanaan pembangunan oleh berbagai sektor yang mengisi fungsi-fungsi ruang; serta pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas proses pengawasan (pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) serta penertiban (pengenaan sanksi dan perizinan) terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang akan memberikan feedback bagi proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Ketiga unsur penataan ruang saling terkait erat satu sama lain membentuk suatu siklus yang interaktif-dinamis.

Adalah suatu hal yang melekat dalam setiap unsur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karakteristik penataan ruang sangat terkait erat dengan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan bahkan pertahanan-keamanan. Oleh karenanya penataan ruang menekankan pendekatan sistem yang kompleks berlandaskan 4 (empat) prinsip utama yakni; 1) holistik dan terpadu, 2) keseimbangan antar fungsi kawasan (misal antar kota-desa, lindung-budidaya, pesisir-daratan, atau hulu-hilir), 3) keterpaduan penanganan secara lintas sektor/*stakeholder* dan lintas wilayah administratif, serta 4) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya upaya penataan ruang perlu diarahkan pada pencapaian visi strategis ke depan yang akan menjiwai seluruh gerak langkah penyelenggaraannya. Visi strategis penyelenggaraan penataan ruang dimaksud

adalah “terwujudnya ruang Nusantara yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”.

Penataan Ruang dan Konservasi Sumber Daya Air

Dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perencanaan tata ruang berwawasan lingkungan berfungsi sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah.⁶ Dalam konteks berikutnya bahwa fungsi tata ruang pada hakikatnya sebagai sarana (instrumen yuridis) bagi pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nyata.

Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Den Haag tahun 2000, memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara yang kaya sumber daya air, namun diperkirakan krisis akan terjadi juga di Indonesia. Hal ini sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan air yang tercermin pada tingkat pencemaran air yang cukup tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah, masih terjadi *over lapping* pengelolaan antar sektor, adanya ego sektoral, serta perangkat hukum yang belum mampu menjadi pengawal pengelolaan dengan baik.

Air adalah sumber daya alam yang dinamik (*dynamic resources*), yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemanfaatan air di segala bidang, sehingga memberikan implikasi yang relatif pelik dan khas dalam

⁶ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 45.

upaya pengelolaan dan pemanfaatannya.

Konservasi sumber daya air sendiri adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil dan berdayaguna sementara pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Untuk menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, untuk itu wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Bertumbuhnya kota sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, secara langsung akan mempengaruhi sistem hidrologis air. Berkurangnya daerah resapan air karena telah dialih fungsikan sebagai area permukiman dan industri sudah pasti mengganggu ketersediaan air bumi. Kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan sudah menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan air perlu diperbaiki. Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya mengorbankan fungsi dan ketersediaan air. Pendekatan-pendekatan yang dijadikan jargon untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi ternyata belum mampu menempatkan air secara proporsional, sebagai bagian dari hak

asasi manusia. Ini yang menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa kebutuhan manusia akan air tidak akan pernah bisa tergantikan dengan sumber daya alam yang lain.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya: a) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; c) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁷

Hingga akhir abad ke-20, dunia menyaksikan suatu fenomena perpindahan (*relocation*) secara *off-shore* dan perluasan industri dari negara berkembang. Seperti dari negara industri maju, Korea Selatan dan Taiwan, ke negara sedang berkembang, sebagai salah satu strategi merebut pasar dan sekaligus memperoleh tenaga kerja murah. Faktor kedua, institusi finansial dunia telah berkembang membentuk suatu jejaring (*networks*), yang pada gilirannya sangat menopang proses segmentasi industri. Faktor ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat memfasilitasi pengaliran modal, komoditas serta informasi. Dengan ditopang oleh kemajuan ini, maka pusat-pusat (*headquarters*) perusahaan trans-nasional yang umumnya terdapat di negara-negara yang telah berkembang dapat mengendalikan operasi cabang serta anak perusahaannya (*branch*) di negara berkembang dengan mudah.

⁷ Robert J. Kodoatie & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

Sebagai akibat dari situasi di atas, terjadilah integrasi negara sedang berkembang ke dalam sistem perekonomian dunia, yang digerakan oleh akumulasi kapital. Hal ini telah membawa sistem kehidupan ekonomi, politik dan sosial bertransformasi besar-besaran, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proses ini terjadi bukan hanya pada tataran produksi komoditas, namun juga pada tataran konsumsi dan cita rasa. Sebagai contoh, dewasa ini sangat mudah memperoleh sebotol Coca-Cola di suatu wilayah pedesaan di Thailand atau di Jawa, karena masyarakat pedesaan di sana telah menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu bagian dari kehidupannya. Upaya untuk memberikan citra masyarakat modern oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui iklan media elektronik ataupun media cetak, memang merupakan metode yang ampuh.

Meski demikian, pembangunan dan pembaharuan hukum nasional sedang dan terus berlangsung. Seiring dengan proses globalisasi tersebut kita melihat bahwa perkembangan kota-kota di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global, dengan demikian perlu kiranya diantisipasi bahwa pola perkembangan kota-kota di Indonesia akan terpengaruh/ dipengaruhi oleh situasi dan kondisi global tersebut, jumlah kota besar akan bertambah banyak dan wilayah kota semakin melebar dan mendesak daerah-daerah pinggiran kota.

Efek tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia seperti; Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur (Semarang dsk), Gerbangkertasusila (Surabaya dsk), Mebidang (Medan dsk), Palembang, Mamminasata (Makassar dsk) dan Sarbagita (Denpasar dsk) yang berkembang semakin pesat kearah kota/ kawasan metropolitan.

Kota dan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu permukiman perkotaan yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, dengan karakteristik dan persoalan yang berbeda serta spesifik. Oleh karenanya suatu kota dan atau kawasan metropolitan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam hal pemecahan persoalan yang dihadapi, penyediaan prasarana dan layanan perkotaan, serta pengelolaan lingkungannya.

Hal-hal tersebut menuntut pemikiran tersendiri bagi kota besar yaitu perlunya penyediaan kesempatan kerja yang lebih baik, perlunya penyediaan permukiman/tempat tinggal yang memadai, perlunya penyediaan prasarana dan sarana transportasi/ekonomi perkotaan dan pelestarian lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam proses globalisasi batas-batas (garis) wilayah yuridiksi suatu negara menjadi tidak bermakna, karena investasi, komoditas, manusia, informasi, serta nilai-nilai (*values*) mengalir dengan bebas, hampir-hampir tidak ada hambatan. Yang paling jelas hasilnya adalah perekonomian dunia yang semakin terintegrasi secara global, dengan segala dampaknya baik yang positif maupun negatif. Justru bagian-bagian dunia yang tidak terintegrasi kedalam sistem ini semakin tersingkirkan, dan akan jauh tertinggal dari kemajuan ekonomi. Dalam konteks tersebut, tulisan ini telah membahas bagaimana globalisasi telah mempengaruhi perkembangan wilayah dan kota dan tata ruang di Indonesia.

Implikasi globalisasi dalam perkembangan wilayah dan kota serta tata ruang di Indonesia memberikan perubahan tata ruang perkotaan secara internal. Pusat kota berubah menjadi kawasan bisnis, perkantoran, dan jasa-jasa, sementara itu pula pada kawasan pinggiran kota terjadi konversi lahan pertanian subur menjadi kawasan industri dan permukiman baru.

Globalisasi hendaknya dipandang sebagai faktor yang harus dipertimbangkan sebagai suatu dimensi dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota serta tata ruang. Yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan setiap dampak positifnya, serta mewaspadai dan mengantisipasi setiap dampak negatifnya. Suatu hal yang dituntut agar dapat tetap bertahan (*survive*) dalam situasi ekonomi global adalah kemampuan memiliki nilai saing (*competitiveness*) wilayah atau kota, yang meliputi ketersediaan infrastruktur yang memadai serta iklim investasi yang menunjang, dicapai pada saat ini, dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi serta politik yang penuh ketidakpastian. Di lain pihak upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong *local development*, dimana inisiatif lokal yang inovatif dalam pembangunan sosial ekonomi beserta kelembagaannya harus ditumbuhkan. Hanya faktor ini yang dapat mengimbangi bekerjanya proses global dalam suatu lokalitas.

Arus globalisasi harus dimaknai sebagai suatu proses pertumbuhan masyarakat sosial dan ekonomi secara positif. Dengan demikian harus disiapkan seperangkat kebijakan yang mendukung tumbuhnya masyarakat sosial dan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Penataan ruang terbuka hijau bukanlah hanya slogan politik yang tanpa makna. Penataan ruang terbuka hijau yang baik secara langsung akan berdampak

pada upaya konservasi sumber daya air secara optimal. Sumber daya air sebagai bagian kebutuhan vital manusia tidak dapat ditawarkan dalam penyediaannya, karena kemampuan masyarakat dalam mengakses air adalah bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu Negara wajib menyediakannya sebagai amanah dari konstitusi kita.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 lahir dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penataan ruang dengan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Saran

Arus globalisasi yang berdampak pada tantangan dalam penataan ruang terbuka hijau serta konservasi sumber daya air akan terus berjalan, untuk itu perlu melakukan sinergitas dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan semua sektor terkait. Dengan demikian akan dapat diwujudkan pola pembangunan yang berkelanjutan dan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001;
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014;
- Chapman, Audrey R., et. Al., (Editor), *Bumi Yang Terdesak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2007;
- Churchill, Greory, *Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1991;

- Gea, Antonius Atosoki, et al., 2005, *Character Building IV: Relasi dengan Dunia (Alam, IPTEK, dan Kerja)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta;
- Hadjon, P.M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997;
- Keraf, A. Sony, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005;
- Kodoatie, Robert J & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2010;
- Salim, Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010;
- Soros, George, *Intoduction: The Deficiencies of Global Capitalsm*, dalam George Soros on *Globalization*, Public Affairs Book, New York;
- Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.